



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/71/K/411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN REKENING PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK ATAS NAMA JABATAN PADA BANK JATIM
CABANG NGANJUK, BNI 46 KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK,
DAN BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Rekening Penerimaan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Atas Nama Jabatan pada Bank Jatim Cabang Nganjuk, BNI 46 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk, dan Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;

dh

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK ATAS NAMA JABATAN PADA BANK JATIM CABANG NGANJUK, BNI 46 KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK, DAN BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.


KESATU : Menetapkan Rekening Penerimaan Perangkat Daerah Atas Nama Jabatan Pada Bank Jatim Cabang Nganjuk, BNI 46 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk, dan Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Nganjuk Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Februari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,
ttd.
MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/71/K/411.013/2022

TENTANG PENETAPAN REKENING PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK ATAS NAMA JABATAN PADA BANK JATIM CABANG NGANJUK, BNI 46 KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK, DAN BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR REKENING PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
ATAS NAMA JABATAN PADA BANK JATIM CABANG NGANJUK,
BNI 46 KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK, DAN
BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	PERANGKAT DAERAH	NO REKENING BANK	BANK	KETERANGAN
1	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	17110007723292	Bank Mandiri	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
2	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	3518888815	BNI 46	Perantara Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
3	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	3518888826	BNI 46	Perantara Penerimaan Pajak Daerah Lainnya
4	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	0191086945	Bank Jatim	Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan
5	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	0191086953	Bank Jatim	Bend Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Pajak Daerah Lainnya

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

